

LAYANAN KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN ISLAM



**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Irkham Firdaus, S.H.
NIM : 1620311028
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Saya yang menyatakan,




Muhammad Irkham Firdaus
NIM: 1620311028

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irkham Firdaus, S.H.
NIM : 1620311028
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juni 2018

menyatakan,



Muhammad Irkham Firdaus
NIM: 1620311028



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 1779 /2018

Tugas Akhir dengan judul : LAYANAN KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRKHAM FIRDAUS, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311028
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



Yogyakarta, 18 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

LAYANAN KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN ISLAM

Yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Irkham Firdaus
NIM : 1620311028
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 195602171983031003

ABSTRAK

Keuangan inklusif merupakan faktor utama lahirnya sistem Layanan Keuangan Digital, karena bertujuan untuk menjangkau dan memperluas penyediaan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal. Sehingga sistem Layanan Keuangan Digital ini semakin meluas dan meningkat di seluruh penjuru kota dan desa, bahkan mulai berkembang di lingkungan pondok pesantren. Namun peluang besar dalam sistem Layanan Keuangan Digital lebih memiliki resiko yang lebih tinggi dari pada layanan keuangan yang dilakukan langsung oleh lembaga keuangan bank atau non-bank. Selain itu mengenai keabsahan Layanan Keuangan Digital dengan hukum keuangan Islam yang perlu diselaraskan, maka berangkat dari sini penulis menarik membahas mengenai mekanisme Layanan Keuangan Digital, dengan rumusan masalah: 1. Apakah landasan hukum keuangan Islam dalam hubungan-hubungan para pihak Layanan Keuangan Digital? 2. Bagaimana tinjauan hukum keuangan Islam Terhadap status *ujrah* yang diperoleh Agen Layanan Keuangan Digital? Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mencari landasan teori hukum Islam bagi Layanan Keuangan Digital, serta status *fee* yang diperoleh Agen LKD.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif, karena masalah yang diteliti belum jelas, hanya beberapa sebuah gambaran sedikit tentang Layanan Keuangan Digital. Sedangkan Teori yang digunakan penulis adalah teori wakalah, teori kafalah, dan teori *ujrah/jialah*.

Hasil dari penelitian ini adalah Landasan hukum Keuangan Islam yang digunakan dalam hubungan-hubungan antara pihak Layanan Keuangan Digital adalah akad wakalah dan kafalah, karena beberapa pihak yang ada pada mekanisme Layanan Keuangan Digital sesuai dengan rukun dan syarat akad wakalah dan akad kafalah. Jenis yang sesuai dengan mekanisme peragenan Layanan Keuangan Digital adalah *wakalah al-Muqayyadah*, karena tindakan yang boleh dilakukan oleh agen LKD hanya terbatas sesuai kesepakatannya dengan penyelenggara LKD. Status *fee/ujrah* yang didapat oleh agen LKD dalam mekanisme pembayaran Layanan Keuangan Digital sesuai dengan hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah/jialah*. Selain itu *fee* yang diterima agen LKD juga sesuai landasan akad *wakalah bil ujarah* dan akad *kafalah bil ujarah*, meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Digital tidak menentukan perihal asal muasal *fee/ujrah* dan prosentasi *fee/ujrah* agen LKD yang akan didapatkannya, karena pada garis besarnya *fee* yang diperoleh tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak Layanan Keuangan Digital, sejauh tidak ada yang dirugikan, maka sah hukumnya. Hanya saja jika tidak ditentukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dikuatirkan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu dari pihak bank penyelenggara maupun agen LKD.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 10 september 1987 nomor 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (es dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	ya	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Ranngkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diprlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ِ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ
أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”



KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya Tesis ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka tesis ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.
- Ibu Siti Mukarromah dan bapak saya Hady Prayitno , kakek (mbh kusni) dan nenek (mbh nah) saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu tertanam di hati.
- Saudara saya (Kakak dan Adik) Evi Faridawati, Lutfiana Dwi Ernawati, dan Zakiah Rosidah, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
- Sahabat dan Teman dari kelas HBS B, Komunitas Pusaka, Alumni Gontor 2011 dan Barko Grup . Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan tesis ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amiin

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat, taufiq serta hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan Tesis ini dengan judul **“LAYANAN KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN ISLAM”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin mulimat dimanapun berada.

Dengan terselesainya penyusunan tesis ini, sudah selayaknya penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Syamsul Anwar M.A., selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan dan motivasi. Semoga Allah Swt, mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai interaksi penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada semua Pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat mempercepat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga jasa-jasa Beliau dapat menjadi amal yang benar-benar bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa dan dapat di terima oleh Allah SWT sebagai amal sholih yang barokah, *fiddini waddunya wal akhirat*. Amin.

Penulis merasa bahwa penulis tesis ini masih banyak kekurangan dan kejanggalan meskipun usaha maksimal telah penulis lakukan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan dan kebaikan. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin*.

Ponorogo, 5 Agustus 2018
Penulis

MUHAMMAD IRKHAM FIRDAUS
NIM. 1620311028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Masalah	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Data Dan Sumber Data Penelitian.....	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Teknik Pengolahan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data	19
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TEORI WAKALAH, KAFALAH, DAN UJRAH	

A. Teori Wakalah.....	23
1. Pengertian wakalah.....	23
2. Dasar hukum.....	24
3. Rukun dan syarat wakalah.....	26
4. Jenis wakalah.....	26
5. Operasionalisasi hukum wakalah	27
6. Penerapan Wakalah dalam institusi keuangan	29
B. Teori Kafalah.....	32
1. Pengertian kafalah	32
2. Dasar hukum.....	34
3. Rukun dan syarat kafalah	35
4. Macam-macam Kafalah.....	35
5. Operasionalisasi hukum kafalah.....	36
6. Pelaksanaan kafalah.....	37
7. Penerapan kafalah dalam institusi keuangan.....	37
C. Ujrah atau Fee dalam Hukum Bisnis Islam	39
 BAB III : LAYANAN KEUANGAN DIGITAL YANG BERJALAN DI INDONESIA	
A. Sejarah Layanan Keuangan Digital	44
B. Pengertian Layanan Keuangan Digital.....	47
C. Tujuan diadakannya Layanan Keuangan Digital.....	48
D. Pihak-pihak dalam Layanan Keuangan Digital.....	49
E. Bentuk-bentuk Layanan Keuangan Digital.....	51
F. Mekanisme Layanan Keuangan Digital.....	60
G. Biaya Layanan dan Fee untuk Agen	67
H. Perlindungan Nasabah	69
 BAB IV : ANALISA HUKUM KEUANGAN ISLAM TERHADAP LAYANAN KEUANGAN DIGITAL	
A. Analisis Hukum Keuangan Islam Terhadap Hubungan- hubungan Para Pihak Layanan Keuangan Digital	73

B. Analisis Hukum Keuangan Islam Terhadap Status Ujrah yang Diperoleh Oleh Agen Layanan Keuangan Digital	85
---	-----------

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi saat ini memberikan dampak positif bagi layanan masyarakat. Inovasi-inovasi teknologi mulai bermunculan, seperti penyedia jasa transportasi, layanan *e-commers*, penyedia jasa *networking*, penyedia jasa konsultasi, penyedia jasa akomodasi, dan tak kalah pentingnya penyedia jasa layanan keuangan. Kemudahan dan keefektifan ini lah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih alternatif ini, sehingga teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.

Inovasi teknologi dalam bidang keuangan muncul ketika terjadi krisis moneter di berbagai belahan negara. Pada tahun 2004 Zopa seorang cendiakiawan Inggris, mengenalkan sistem keuangan baru berbasis teknologi. Dia mengembangkan insttusi keuangan berbasis tehnologi di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian munculah Bitcoin yang merupakan model keuangan baru dalam perangkat lunak, yang digagas oleh Satoshi Nakamoto di Jepang pada tahun 2008. Sebenarnya konsep inti perkembangan *finansial teknologi* adalah konsep *peer to peer* (P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk *music sharing*. Maka mulai bermunculan berbagai bentuk *fintech* yang sangat bermacam-macam, tidak hanya diperuntukkan bagi para *start up* wirausaha baru untuk mencari investor untuk

membiayai bisnisnya, tetapi juga berimbas dalam bentuk-bentuk sektor ekonomi lainnya seperti jasa Layanan Keuangan Digital.¹

Indonesia pun mulai mengenal berbagai bentuk teknologi finansial. Munculnya standarisasi aplikasi ojek, seperti Gojek, Grap, dan Uber merupakan bentuk inovasi baru dalam bidang finansial teknologi. Selain itu muncul pula aplikasi-aplikasi lain yang memberikan layanan jual-beli online, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan OLX juga salah satu bukti perkembangan *fintech* di Indonesia. Layanan finansial teknologi di Indonesia yang juga berkembang meliputi bidang investasi peminjaman (*peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding*), dan *paymen* (layanan pembayaran). Namun pada prakteknya masih banyak bidang-bidang keuangan di Indonesia yang belum terjamah oleh teknologi.

Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputersasi.² *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* memiliki banyak jenis skemanya, antara lain *start up* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), dan riset keuangan. Pada data OJK saat ini telah tercatat 120 *startup finansial teknologi* dalam berbagai bentuk skema dan sektor.

¹Dikdik Herdianan, "Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU" (NSUP), hlm. 3.

²Muliaman Hadad, "Financial Technology (FinTech) di Indonesia", dipresentasikan dalam acara kuliah umum FinTech Otoritas Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.




Diagram di atas menjelaskan bahwa sektor *fintech* pada bentuk bisnis *Payment* (pembayaran) lebih mendominasi dari pada skema-skema *fintech* lainnya. Bisnis *fintech payment* mencapai angka 42.22%, sedangkan pada posisi kedua ada sektor *peer to peer landing* (pinjaman) yang mencapai 17.78%, sisanya berbetuk *aggregator*, *crowdfunding* dan lain-lain. Data ini menunjukkan bahwa saat ini transaksi digital sudah sangat berkembang di kalangan masyarakat, hal ini didukung pula oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Maka industri perbankan Indonesia mengembangkan berbagai layanan keuangan berbasis digital. Layanan keuangan bentuk ini telah diresmikan oleh Bank Indonesia dengan istilah Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*).³

Lahirnya Layanan Keuangan Digital terdorong untuk mendukung keuangan inklusif di Indonesia yang bertujuan untuk menjangkau dan memperluas layanan keuangan perbankan di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Keuangan inklusif

³*Ibid.*, hlm 7.

adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.⁴

Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*) adalah kegiatan layanan pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga.⁵ Pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum yang telah mendapat izin resmi atau lisensi untuk membuka LKD, Bukan hanya lembaga perbankan. Jadi setiap individu dari berbagai profesi dapat menjadi agen penyalur keuangan atau pihak ketiga, sedangkan instrumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah uang elektronik.

Layanan Keuangan Digital meliputi berbagai bentuk yang saat ini sedang berkembang dalam masyarakat, bentuk tersebut adalah:

1. Sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk melakukan registrasi untuk memperoleh layanan.
2. Pengisian ulang (*top up*)
3. Pembayaran tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, BPJS, internet, TV berlangganan dan tagihan lainnya.
4. Penarikan uang tunai.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_keuangan_digital#cite_note-bankind-1 diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

5. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti bantuan sosial kepada masyarakat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan.
6. Dan bentuk lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.⁶

Berdasarkan sistem dan mekanismenya, Layanan Keuangan Digital terbagi menjadi berbagai model. Model Layanan Keuangan Digital menurut CGAP dibagi menjadi 2 model yaitu model yang berbasis bank dan model yang berbasis lembaga non bank. Microsave membaginya menjadi 3 model yaitu model yang dipimpin/dikelola oleh bank (*Bank-LED*), Model yang dipimpin/dikelola oleh operator jaringan mobile/perusahaan telco (*Mobile network operator-led*), dan model yang dipimpin/dikelola oleh pihak ketiga (*Thrid-party led*). Jadi bisa disimpulkan, bahwa layanan keuangan digital terbagi sebagai berikut:

1. Model yang berbasis Bank (*Bank-based*)
2. Model yang berbasis lembaga keuangan Non-bank (*Nonbank-based*), yang terdiri dari 2 bagian:
 - a. Model yang dipimpin/dikelola oleh operator jaringan mobile/perusahaan telco (*Mobile network operator-led*)
 - b. Model yang dipimpin/dikelola oleh pihak ketiga (*Thrid-party led*).⁷

Selain itu, Layanan Keuangan Digital tidak hanya bergerak di sistem keuangan umum (sistem keuangan berbasis ekonomi konvensional), namun juga bergerak pada layanan keuangan Islam. Seperti praktek Bank Indonesia yang mempraktekkan Layanan Keuangan Digital pada beberapa pesantren, dan layanan

⁶*Ibid.*

⁷Dikdik Herdianan, "Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan, hlm. 7.

pembayaran zakat profesi yang terdapat pada salah satu future Bukalapak.com, dan praktek-praktek syariah lainnya. Maka jika dalam praktek Layanan Keuangan Digital mengandung unsur *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba*, secara otomatis Layanan tersebut haram dilakukan. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

Pada dasarnya mekanisme Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*) mencakup 3 belah pihak, yaitu Konsumen (nasabah), *Merchant* (agen LKD), dan *Financial Network* (bank dan non bank). Mekanisme semacam ini mirip dengan mekanisme pada kartu kredit syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Dalam fatwa ini menjelaskan beberapa hal mengenai para pihak dalam mekanisme *syariah card*, para pihak tersebut adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bi'atqah*), pemegang kartu (*hamil al-bi'atqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bi'atqah*).⁹

Namun yang menjadi pokok perhatian penulis adalah sistem peragenan dalam mekanisme Layanan Keuangan Digital. Kedudukan pihak-pihak Layanan Keuangan Digital, terutama agen LKD harus diselaraskan dengan hukum keuangan Islam, selain itu muncul pula permasalahan, yaitu asal *fee* yang diperoleh Agen LKD, apakah berasal dari kesepakatannya dengan bank

⁸Dipertemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tarjamahannya*, (ttp.: t.p.,t.t.), hlm. 69.

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

penyelenggara LKD atau berasal dari upah nasabah yang telah menggunakan jasanya?, karena Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama sekali tidak menyebutkan kisaran *fee* yang diperoleh agen LKD dan tidak pula menentukan asal-muasal *fee* yang diperoleh Agen LKD.

Maka jika diikaskan dengan fiqih kontemporer yang berlaku saat ini, ketentuan akad yang dapat digunakan dalam sistem dan mekanisme Layanan Keuangan Digital (*Mobile Payment Service*) adalah kafalah, wakalah, qard dan ijarah. Adanya akad-akad tersebut menjadi standar pandangan hukum bisnis Islam terhadap Layanan Keuangan Digital, karena hal ini dapat membuktikannya terbebas dari unsur-unsur *Maghrib* (*Maisir, Gharar, dan riba*), terutama dalam pengambilan *fee* atau imbalan agen LKD. Jika tidak mengandung hal tersebut (*Maghrib*), maka diperbolehkan, dimana salah satu kaidah Fiqih menerangkan bahwa hukum segala perbuatan itu halal, sampai ada dalil jelas yang mengharamkannya:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم¹⁰

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah juga berarti akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.¹¹ Menurut jumhur ulama rukun dan syarat wakalah itu adalah sebagai berikut: pihak yang mewakilkan (*al-muwakkil*), pihak yang mewakili. (*al-wākil*), obyek / kegiatan yang diwakilkan, dan *shigot*. Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa Akad

¹⁰Muslim Ibn Muhammad Ibn Majīd al-Dausarī, *al-Mumti' Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyāh*, Riyād Saudi Arabia: Dār Zidnī, 2007), hlm. 141.

¹¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110.

Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee*.¹²

Kafalah menurut bahasa artinya, menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga disebut dengan *al-dhaman*. Hasby ash-Shiddiqie kafalah adalah menggabungkan *dzimmah* (tanggung jawab) kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan.¹³ Menurut Hanafiah, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan *kafīl* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan atau permintaan dan materi, utang, barang, atau pekerjaan.¹⁴ Fatwa DSN-MUI menjelaskan rukun-rukun kafalah, yaitu pihak penjamin (*kafīl*), pihak orang yang berhutang (*ashīl*, *makfūl 'anhu*), pihak orang yang berpiutang (*makfūl lahu*), dan obyek penjaminan (*makfūl bihi*). Lalu mengenai ketentuan *Fee* atas transaksi akad Kafalah harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.¹⁵

Pokok penelitian yang akan penulis teliti adalah masalah yang timbul pada sistem dan mekanisme peragenan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah.

¹³ Hasby ash-shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.86.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Daar Al-fikr, 2006), hlm. 925.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter Of Credit (L/C) DENGAN Akad Kafalah Bil Ujrah.

Maraknya Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*) perlu diadakan penelitian mengenai kesesuaian mekanisme dan sistemnya dengan hukum Islam, supaya masyarakat dapat menerima keberadaannya terutama masyarakat muslim. Pada dasarnya permasalahan utama yang akan penulis teliti adalah permasalahan hubungan antara pihak-pihak Layanan Keuangan Digital dan *fee* yang diperoleh Agen LKD. Maka berangkat dari latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti tergugah untuk untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “LAYANAN KEUANGAN DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah landasan hukum keuangan Islam dalam hubungan-hubungan para pihak Layanan Keuangan Digital?
2. Bagaimana tinjauan hukum keuangan Islam Terhadap status ujrah yang diperoleh Agen Layanan Keuangan Digital?

C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas landasan teori hukum keuangan apa yang dapat disesuaikan dengan sistem Layanan Keuangan Digital.

2. Untuk mengetahui secara jelas status *fee/ujrah* yang diperoleh Agen Layanan Keuangan Digital.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis adalah manfaat yang bisa langsung diterapkan. sehingga mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan, terutama bagi civitas akademika, atau bahkan bermanfaat bagi penulis itu sendiri. Selain itu juga sebagai bahan rujukan masyarakat umum mengenai problematika Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*).
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai mekanisme Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*) dilihat dari kacamata hukum Islam.

E. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai mekanisme Layanan Keuangan Digital sangatlah luas, maka pada pembahasan kali ini akan dibatasi hanya seputar sistem peragaan Layanan Keuangan Digital, supaya sesuai dengan perumusan masalah yang telah penulis ajukan.

Adapun pembahasan yang spesifik ini bertujuan supaya dapat menjawab rumusan masalah secara jelas dan tidak melebar ke permasalahan-permasalahan

lainnya, walaupun pada hakekatnya masalah yang terdapat dalam sistem Layanan Keuangan Digital ini sangatlah banyak.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini telah terdapat penulis yaitu Rifqy Tazkiyyaturrohman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2016 yang meneliti tentang *“Transaksi Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah”*. Hasil penelitian ini adalah dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dengan begini teori *hifz al-māl* pun berlaku. Selain itu *hifz al-māl* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi. Uang elektronik juga mampu menekan pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rifqy

¹⁶Rifqy Tazkiyyaturrohman. *“Transaksi Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah”* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Tazkiyyaturrohmah terdapat pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti penulis fokus pada sistem peragenan dalam Layanan Keuangan Digital, sedangkan objek penelitian Rifqy adalah uang elektronik.

Penelitian Amelia Hidayati dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014 yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan dan Resiko Terhadap Produk Layanan *E-Banking* (Studi Pada Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga)”. Hasil penelitian ini menentukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan *e-banking* dengan koefisien beta sebesar 0,330 dan nilai hitung sebesar 3,344 > tabel 1,661 dengan tingkat signifikan 5% terdapat pengaruh positif dan signifikan pada risiko terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk layanan *e-banking* dengan koefisien beta sebesar 0,272 dan nilai hitung sebesar 2,901 > tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi 5%.¹⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian Amelia Hidayati dengan penelitian tesis ini terletak pada metode pendekatan dan objek yang diteliti, dimana Amelia menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan objeknya adalah kepercayaan nasabah terhadap *E-Banking*, sedangkan penelitian penulis tesis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan objeknya adalah sistem peragenan dalam Layanan Keuangan Digital.

Penelitian Suci Monika dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 yang meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Bertransaksi Melalui Branchless Banking Bank Syariah”. Hasil

¹⁷Amelia Hidayati, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan dan Resiko Terhadap Produk Layanan *E-Banking* (Studi Pada Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa kemudahan, kepercayaan, manfaat, dan risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi. Secara parsial variabel kemudahan positif berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi dengan t hitung 4,442 dengan tingkat signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Variabel kepercayaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap minat bertransaksi dengan t hitung -0,105 dengan tingkat signifikansi 0,017 dibawah 0,05. Variabel manfaat berpengaruh positif signifikan terhadap minat bertransaksi dengan t hitung 3,610 dengan tingkat signifikansi 0,001 dibawah 0,05. Variabel risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap minat bertransaksi dengan t hitung -0,340 dengan tingkat signifikansi 0,035 dibawah 0,05. Kata Kunci: Kemudahan, Kepercayaan, Manfaat, Risiko, dan minat bertransaksi melalui Branchless Banking.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian Suci Monika dengan penelitian tesis ini terletak pada metode pendekatan dan objek yang diteliti, dimana Suci menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan objeknya adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat bertransaksi LKD, sedangkan penelitian penulis tesis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan objeknya adalah sistem peragenan dalam Layanan Keuangan Digital.

Penelitian Rizki Shadikin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 yang meneliti tentang “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “Branchless Banking” (Studi di PT. Bank Mandiri tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta)”. Hasil penelitian

¹⁸Suci Monika “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Bertransaksi Melalui Branchless Banking Bank Syariah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

menyimpulkan bahwa program *branchless banking* dengan menggunakan agen memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu dan terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor bank. Namun penggunaan agen tersebut masih belum memenuhi aspek keamanan perbankan terutama aspek kerahasiaan. Sehingga perlindungan harta (*hifdz al-māl*) dalam maqashid asy-syariah memandang masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan agar program tersebut bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rizki Shadikin terdapat pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti penulis fokus pada sistem peragenan dalam Layanan Keuangan Digital, sedangkan objek penelitian Rizki Shadikin adalah sistem keamanan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan dalam setiap penelitian, bertujuan untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian. Pembahasan sistem peragenan dalam Layanan Keuangan Digital sangat erat hubungannya dengan akad wakalah dan akad kafalah. Maka di sini penulis menggunakan beberapa teori untuk mengkaji sistem peragenan Layanan Keuangan Digital, teori tersebut adalah *wakalah bil ujah*, *kafalah bil ujah* dan beberapa fatwa DSN-MUI.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai

¹⁹Rizki Shadikin, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program "Branchless Banking" (Studi di PT. Bank Mandiri tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).²⁰ Sesuai definisi di atas, sistem peragenan Layanan Keuangan Digital dapat diikatkan dengan rukun dan syarat akad wakalah, karena dalam sistem peragenan Layanan Keuangan Digital, agen LKD yang ditunjuk oleh penyelenggara LKD bertindak sebagai *wākil* yang akan melakukan semua tindakan dan kuasa *muawakkil* yaitu penyelenggara LKD tersebut.

Selanjutnya mengenai *fee* yang diperoleh oleh Agen LKD akan diikatkan dengan akad *Wakalah bil ujrah*, di mana pihak pemberi kuasa (*Muwakkil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee*/upah) kepada wakil yang memberikan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Hal ini telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah.²¹

Sistem peragenan Layanan Keuangan Digital ini juga dapat diikatkan dengan akad kafalah. Menurut Mahdzab Syafi'i. Kafalah adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Jadi hubungan antara Agen LKD, Penyelenggara LKD, dan nasabah dapat disesuaikan dengan rukun dan syarat akad kafalah. Lalu Mengenai pengambilan *fee* pada akad kafalah, DSN-MUI telah menfatwakannya. Fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah menjelaskan bahwa dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang

²⁰Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan*, hlm. 110.

²¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.²² Sebagai contoh akad *kafalah bil ujah* ini telah direalisasikan dalam transaksi kartu kredit syariah, yang mana transaksi ini hampir mirip dengan sistem Layanan Keuangan Digital.

Jadi mekanisme peragenan Layanan Keuangan Digital (*Digital Financial Service*) telah diatur Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor akan diselaraskan dengan syarat-syarat dan ketentuan beberapa teori diatas, supaya Layanan Keuangan Digital akan terbebas dari *Maysir, Gharar, dan Riba (Maghrib)*, itu artinya Layanan Keuangan Digital telah sesuai dengan prinsip hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, Metode dan Penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu, *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, Oleh sebab itu metode dapat diartikan sebagai cara mendekati mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.²³

²²Fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

²³Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hlm. 12.

Sedangkan *Research* (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada perarutan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁴ Metode kualitatif juga dapat diartikan secara mudah yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data.²⁵

²⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

²⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

3. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data dan penyelidik untuk tujuan penelitian. Adapun sumber data primer yang diteliti, seperti paparan dari berbagai catatan mengenai sistem dan mekanisme Layanan Keuangan Digital yang berkembang di Indonesia, yang diatur dalam Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan yang sebenarnya adalah data asli. Adapun sumber data skunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan bank atau non-bank mengenai mekanisme dan sistem Layanan Keuangan Digital, serta wawancara langsung atau tidak langsung, seperti paparan dan penjelasan dari Bank Indonesia mengenai Layanan Keuangan Digital di media sosial.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, memeriksa kembali data terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.²⁶
- b. *Organizing*, pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil *organizing* dengan menggunakan kaedah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga di peroleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

6. Teknik Analisis Data

Untuk meroleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode pembahasan:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), hlm. 23.

atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

- b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

Penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan cara mengamati kejadian yang ada baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Jadi di sini peneliti menggunakan metode deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Studi, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²⁷Sudarto, *metodologi penelitian filsafat*(Jakarta:PTRaja Grafindo 1996), hlm. 57-58.

²⁸Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Andi Publiser, 2004), hlm. 42.

BAB II : TEORI WAKALAH, KAFALAH, DAN UJRAH

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang teori kafalah dan wakalah, termasuk juga *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, pengertian *ujrah*, dan fatwa DSN-MUI.

BAB III : LAYANAN KEUANGAN DIGITAL YANG BERJALAN DI INDONESIA

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran Layanan Keuangan Digital yang berkembang di Indonesia, yang bersumber dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dan data-data pendukung lainnya, dan berbagai sumber-sumber lainnya.

BAB IV : ANALISA HUKUM KEUANGAN ISLAM TERHADAP LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang, analisis hukum keuangan Islam dan

undang-undang perlindungan konsumen terhadap Layanan Keuangan Digital yang berkembang di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum bisnis Islam dan hukum positif terhadap mekanisme Layanan Keuangan Digital, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hukum Keuangan Islam yang digunakan dalam hubungan-hubungan antara pihak Layanan Keuangan Digital adalah akad wakalah dan kafalah, karena mekanisme Layanan Keuangan Digital sesuai dengan skema teori hukum bisnis Islam, terbukti bahwa beberapa pihak yang ada pada mekanisme Layanan Keuangan Digital sesuai dengan rukun dan syarat akad wakalah dan akad kafalah. Jika menggunakan akad wakalah, maka jenis yang sesuai dengan mekanisme peragaan Layanan Keuangan Digital adalah *wakalah al-Muqayyadah*, karena tindakan yang boleh dilakukan oleh agen LKD hanya terbatas sesuai kesepakatannya dengan penyelenggara LKD.
2. Status fee/ujrah yang didapat oleh agen LKD dalam mekanisme pembayaran Layanan Keuangan Digital sesuai dengan hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah/jialah*. Selain itu *fee* yang diterima agen LKD juga sesuai landasan akad *wakalah bil ujarah* dan akad *kafalah bil ujarah*, meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Digital tidak menentukan perihal asal muasal *fee/ujrah* agen LKD yang akan didapatkannya, dan meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

juga tidak menentukan prosentasi *fee/ujrah* yang didapat agen LKD dari Nasabah maupun Penyelenggara Layanan Keuangan Digital. Karena pada garis besarnya *fee* yang diperoleh tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak Layanan Keuangan Digital, sejauh tidak ada yang dirugikan, maka sah hukumnya. Hanya saja jika tidak ditentukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dikuatirkan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu dari pihak bank penyelenggara maupun agen LKD.


B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat untuk penulis sendiri dan bagi para pelaku dan pihak yang berkecimpung dalam Layanan Keuangan Digital, dan saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia harus membuat mekanisme dan sistem Layanan Keuangan Digital yang murni sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, supaya perbankan syariah bisa menjalankan Layanan Keuangan Digital sebagaimana mestinya.
2. Bank penyelenggara LKD harus menambah keamanan pada sistem teknik informatikanya, supaya lebih berhati-hati dan bisa menanggulangi kejahatan cyber yang sekarang sedang marak di dunia maya.
3. Individu atau lembaga yang ditunjuk sebagai agen Layanan Keuangan Digital harus benar-benar memiliki lisensi yang tidak dapat ditiru oleh

oknum-oknum jahat untuk melakukan penipuan, sehingga berkamuflase sebagai agen LKD.

4. Sistem pembayaran/*fee* untuk agen harus dapat ditentukan dengan seadil-adilnya, karena sasaran Layanan Keuangan Digital adalah bagi rakyat bersetatus menengah ke bawah, apalagi jika diterapkan pada sebuah desa yang plosok jauh dari perkotaan.
5. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus ikut andil dalam menentukan *fee* yang diperoleh agen LKD, supaya tidak terjadi kecurangan di antara agen dan bank penyelenggara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dipertemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tarjamahannya*, ttp.: t.p.,t.t.

B. Al-Hadis

Al-'Ainī, Baḍruddīn, *'Umḍatul Qāri Syarḥu Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirūt: Dārul Ihya' attarāsīl 'Arabī, 2010.

Al-Hāfiẓ Ibn Hajar Al-Aṣqalānī, *Bulūghul Marām Min 'Adillātil Aḥkām*, Jeddah: Al-Harmān.

C. Fikih/Usul Fikih/Fatwa DSN-MUI

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafī, alih bahasa Ma'ruf Abdul Jalil, Al-Wajiz, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.

Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Agus, Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah* Bandung: PT Karya Kita, 2009.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Devita, Irma dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 52/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter Of Credit (L/C) DENGAN Akad Kafalah Bil Ujrah.

Fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Muslim Ibn Muhammad Ibn Majīd al-Dausarī, *al-Mumti' Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyāh*, Riyāḍ Saudi Arabia: Dār Zidnī, 2007.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Beirut: Daar Al-fikr, 2006.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shadikin, Rizki, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program "Branchless Banking" (Studi di PT. Bank Mandiri tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta)", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Shiddiqie, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Supriyono, Maryono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Transaksi Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah" Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Zuhaily, Wahabbah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid IV, Beirut : Darul Fikri, 2005.

D. Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metodologi

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Djojoseuroto, Kinayati dan Sumaryati, *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004.

Kasiram, Moh, *Metodolgi Penelitian, Reflesi Pengembangan dan Penguasaan Metologi Paliki*, Malang: UIN-Malang Prees, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 1996.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: [Pustaka LP3ES](#), 2011).

Silalahi, Ulbe *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Sudarto, *metodologi penelitian filsafat*, Jakarta: PTRaja Grafindo 1996.

Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* Yogyakarta: Andi Publisser, 2004.

F. Ekonomi

Eni V Panggabean , Pembahasan layanan keuangan digital, Kanal Youtube Bank Indonesia.

Hadad,Muliaman “Financial Technology (FinTech) di Indonesia”, dipresentasikan dalam acara kuliah umum FinTech Otorias Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.

Herdianan, Dikdik “Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU” (NSUP).

Hidayati, Amelia “Analisis Penaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan dan Resiko Terhadap Produk Layanan E-Banking (Studi Pada Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga”) Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Imam, Nofie, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Hotel Grand Aston Yogyakarta, 22 November 2016.

Monika, Suci “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Bertransaksi Melalui Branchless Banking Bank Syariah*” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_keuangan_digital#cite_note-bankind-1 diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

<https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/> diakses pada tanggal 25 desember 2017.

Lampiran

Terjemahan Kutipan Bahasa Arab

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	6	6	<p>Bab I</p> <p>orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba</p>
2	7	9	<p>Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)</p>
3	24	33	<p>Bab II</p> <p>Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 283)</p>
4	25	34	<p>Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mallik dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Sa'id Al-Khudriy dan Abu Hurairah r.a Bahwa Rasulullah Saw. memperkerjakan seorang di tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma yang banyak kepada mereka lalu Belia Saw, bertanya: Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?, Maka orang itu menjawab: Sesungguhnya kami mengambil satu sha' jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain, Maka Beliau bersabda: Jangan kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham, kemudian belilah dengan dirham pula. Dan bersabda: Dan dengan timbangan seperti itu pula”</p>
5	25	35	<p>Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)</p>

6	33	48	Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".” (QS. Yusuf: 66)
7	34	49	Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali.Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Irkham Firdaus, S.H.
Tempat/tgl. Lahir : Ponorogo, 20 Desember 1992
Alamat Rumah : Jl. Jamkasari No 44 RT I RW I Desa Demangan Kec. Siman
Kab. Ponorogo Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Mamba'ul Huda, 1999-2005
- b. Pondok Modern Darussalam Gontor. 2005-2011
- c. S 1 IAIN Ponorogo, 2012-2016

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pengajar Pondok Gontor
2. Penyiar Radio Rasul FM
3. PT Mitra Kerja

D. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 2 Lomba Desain Logo IAIN Ponorogo

E. Pengalaman Organisasi

1. OPKM
2. IKMADA
3. Radio Rasul FM

F. Minat Keilmuan

1. Ekonomi Syariah
2. Jurnalistik

G. Karya Ilmiah

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun *Game Online Clash Of Clans*

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Muhammad Irkham Firdaus, S.H.